



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

P U T U S A N

Nomor 373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Muhammadong Ma'mun bin Ma'mun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan, bertempat tinggal di BTN Mertasari Blok C No.8 Rt.004 Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon ;

melawan

Wiwi Andriana Sari binti Arjun, umur 36 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004 Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 373/Pdt.G/2017/PA.Prgi. tanggal 8 Desember 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 213/VI/18/2002 tertanggal 07 Juni 2002;

Hal.1 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kost di kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kota Makasar selama kurang lebih 1 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kota Parigi dikediaman milik bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Muhammad Raid Nabhan bin Muhammadong Ma'mun , umur 15 tahun
 2. Nabila Adawiah Putri binti Muhammadong Ma'mun, umur 11 tahun.
 3. Lukita Mukmin bin Muhammadong Ma'mun, umur 7 tahun.
4. Bahwa sejak awal tahun pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - ☐ Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - ☐ Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain bahkan Termohon juga sudah tinggal serumah dengan lelaki tersebut, hal itu Pemohon ketahui dari teman-teman Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan April 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal.2 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammadong Ma'mun bin Ma'mun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwi Andriana Sari binti Arjun) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 3Kecamatan Kendari Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang ke persidangan secara pribadi, selanjutnya majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan melalui penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan Nomor ; 856/090/BID MDP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/VI/18/2002 tertanggal 07 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegeen (bukti P) :

II. SAKSI - SAKSI :

1) Sri Santi BL, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Jalan Uelangga No. 346 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isri yang menikah tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal ;

Hal.4 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan telah menjalin asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2017 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah ini Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon ;

2) Nameng binti Abd Ramang., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat BTN Mertasari Blok A1 Dusun IV Rt 04 Rw 01 Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teteman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isri yang menikah tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak ;

Hal.5 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan telah menjalin asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah tinggal di Ampana bersama laki-laki bernama Indus selama 4 bulan dan saksi pernah diajak Termohon mengambil barang-barang di Ampana, karena hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2017 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa dua bulan terakhir ini Termohon tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa selama berpisah ini Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya

Hal.6 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, akan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirimkan surat resmi maupun kuasanya mengenai ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini dapat diputus berdasarkan Pasal 149 ayat (1) yaitu dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan melalui penasihatian terhadap Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya pada prinsipnya telah mendalilkan keadaan rumah tangganya semula rukun akan tetapi untuk saat ini tidak rukun lagi dan sering bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain dan Termohon telah

Hal.7 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan Nomor : 856/090/BID MDP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan tersebut merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukum acara, oleh karena itu sekalipun Pemohon telah memperoleh surat izin atasan namun untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tetap harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg ;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon tidak pernah datang menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon akan tetapi sekalipun Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi perkara ini adalah perkara khusus, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi – saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. oleh karena alat bukti tersebut adalah foto kopi dari akta otentik, telah dimeterai, dinazegelan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat suami istri dan belum pernah cerai, dengan demikian ada landasan yuridis untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon oleh karena di sampaikan di bawah sumpah, diperiksa secara terpisah dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan

Hal.8 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 307 dan 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan dari perkawinannya dikaruniai anak tiga orang anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa mereka telah berpisah sejak bulan April tahun 2017, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;
- Bahwa sejak mereka berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan serta keterangan dua orang saksi Pemohon maka diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 3 orang akan tetapi untuk saat ini mereka sudah tidak rukun ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terlibat pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon sejak bulan April 2017 hingga saat ini pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon serta selama berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah sehingga telah pecah pula hati mereka (*broken marriage*) sehingga tidak ada manfaatnya untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;

Hal.9 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga mereka sudah pecah dan hak serta kewajiban suami istri tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah keluarga seharusnya suami istri saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga mereka sudah pecah dan hak serta kewajiban suami istri tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang Menimbang, bahwa, di samping itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ضَالُّونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitmunya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Hal.10 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk tertib administrasi, Panitera Pengadilan Agama Parigi wajib untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kewajiban tetap melekat kepada Panitera tersebut akan tetapi tidak perlu lagi untuk dicantumkan di dalam amar putusan, hal ini sebagaimana hasil rumusan Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada point 3 tanggal 24 November tahun 2017, oleh karena itu petitum pint 3 tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammadong bin Ma'mun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwi Andriana Sari binti Ma'mun) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Hal.11 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilaksanakan pada hari *Senin* tanggal *18 Desember 2017 Masehi* bertepatan dengan tanggal *29 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah*, oleh kami Muwafiqah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.H.I. Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Muhammad Husni, Lc

Panitera

ttd

Tadarin, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | Rp 130.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.- |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H

Hal.12 dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|--------------|
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 hal. Put..No :373/Pdt.G/2017/PA.Prgi